

MI

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/104692/2012

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MI ASSASUL ISLAM**
2. Nomor Statistik Madrasah :

1	1	1	2	3	1	7	4	0	0	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Siaga IIA Gg. Madrasah No.43
Kelurahan : Pejaten Barat
Kecamatan : Pasar Minggu
Kota : Jakarta Selatan
4. Nomor Telpn : (021)- 99748472
5. Nama Kepala Madrasah : Drs. S. Risyanto
6. Tahun Berdiri : 1941
7. Nama Yayasan : Asasul Islam
8. Alamat Yayasan : Jl. Siaga II Rt.002/05 Pejaten Barat
9. Nama Pimpinan Yayasan : H. A. Syakur, MA
10. Pengesahan/Akta Yayasan : Nomor 268 Tanggal 28 Desember 1990
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari ²⁶Juli 2012 s.d ²⁶Juli 2015)
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2012



H. Luthfie

1021977031001